



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan;

INDRO RIBOWO SIPAHUTAR, lahir di Kampung Baru, tanggal 21 November 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun Bangun Sari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-28072023-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa pada Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 1210070711130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1210072111870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 1 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Ijazah Sekolah Pemohon nama Pemohon tertulis **EKO SIPAHUTAR** sebagaimana Pada Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.24/02.05/PP.01.1/927 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Prapat;

Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/memperbaiki nama Pemohon **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/ diganti menjadi **EKO SIPAHUTAR** karena nama tersebut didalam Keluarga dan nama yang telah dipakai oleh Pemohon sehari-harinya maupun nama yang dipakai pada Ijazah pemohon;

Bahwa nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dan nama **EKO SIPAHUTAR** adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon tersebut dan Pemohon bermohon supaya Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut yaitu: **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/diganti menjadi **EKO SIPAHUTAR**;

Maka oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti/memperbaiki nama Pemohon, yaitu: **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/diganti menjadi **EKO SIPAHUTAR** sesuai pada Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.24/02.05/PP.01.1/927 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Prapat;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk seterimanya salinan resmi dari penetapan ini agar mendaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu dan supaya mencatat perubahan/ pergantian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Nomor 1210-LT-28072023-0021 milik Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1210072111870002 atas nama Indro Ribowo Sipahutar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210070711130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-28072023-0021 atas nama Indro Ribowo Sipahutar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2023, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.24/02.05/PP.01.1/927 atas nama Eko Sipahutar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Prapat, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/956/PEM/DJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 17 Juli 2023, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 3 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Sahputra Dongoran, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **EKO SIPAHUTAR**, sebagaimana pada Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon yaitu nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR** karena dalam kehidupan sehari-hari pemohon bernama **EKO SIPAHUTAR**;
- Bahwa orang yang bernama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dan **EKO SIPAHUTAR** adalah benar 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Bangun Sari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

2. Saksi Sigit Abdella, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **EKO SIPAHUTAR**, sebagaimana pada Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon yaitu nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR** karena dalam kehidupan sehari-hari pemohon bernama **EKO SIPAHUTAR**;
- Bahwa orang yang bernama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dan **EKO**

Halaman 4 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAHUTAR adalah benar 1 (satu) orang yang sama;

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Bangun Sari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-28072023-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 28 Juli 2023, Pemohon sebenarnya bernama **EKO SIPAHUTAR**, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 470/956/PEM/DJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 17 Juli 2023 dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.24/02.05/PP.01.1/927 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Prapat milik Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**, dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR**, karena nama yang telah dipakai oleh Pemohon sehari-harinya adalah **EKO SIPAHUTAR**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki dokumen-dokumen kependudukan menyesuaikan yang sebenarnya oleh karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**, dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR**;

Halaman 5 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bangun Sari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Surat Keterangan Nomor: 470/956/PEM/DJ/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 17 Juli 2023, yang menyatakan orang yang bernama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dan **EKO SIPAHUTAR**, adalah benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbedaan data pada dokumen milik pemohon tersebut;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **EKO SIPAHUTAR**, sebagaimana pada Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon yaitu nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR** karena dalam kehidupan sehari-hari pemohon bernama **EKO SIPAHUTAR**;
- Bahwa orang yang bernama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dan **EKO SIPAHUTAR** adalah benar 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Bangun Sari Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam Pasal 5a ayat (11) KUHPdata, tidak diatur bahwa tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambah nama depan pada namanya tanpa ijin dari Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon dalam permohonannya bertujuan untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**, dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR**, karena nama yang sebenarnya adalah **EKO SIPAHUTAR**;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang mengakibatkan berubahnya identitas seseorang, oleh karena itu izin untuk mengganti nama tersebut harus didasarkan pada keadaan bahwa nama tersebut memang telah melihat sebagai identitas diri Pemohon dan nama tersebut juga telah dipakai oleh Pemohon dalam kesehariannya. Dalam hal ini, didapati fakta bahwa ternyata Pemohon telah menggunakan nama **EKO SIPAHUTAR** dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim melihat ada urgensinya jika Pemohon diizinkan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon tersebut dari nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR**, dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin mengganti/mengubah nama Pemohon dari nama **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** dirobah/diganti menjadi nama **EKO SIPAHUTAR** tersebut dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agama, susila maupun kewarisan serta jabatan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 KUHPdata, maka Penetapan izin mengganti/menambah nama ini haruslah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil setempat agar perubahan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti/memperbaiki nama Pemohon, yaitu: **INDRO RIBOWO SIPAHUTAR** diroboh/diganti menjadi **EKO SIPAHUTAR** sesuai pada Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.24/02.05/PP.01.1/927 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantau Prapat;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk seterimanya salinan resmi dari penetapan ini agar mendaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu dan supaya mencatat perubahan/ pergantian nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Nomor 1210-LT-28072023-0021 milik Pemohon tersebut;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Welly Irdianto, S.H., Hakim Tunggal yang dihunjak oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------|------------|
| - Materai | Rp10.000,- |
| - Redaksi | Rp10.000,- |

Halaman 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp20.000,-
Jumlah	Rp70.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)